



LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

**PENGUNA BARANG
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

TAHUNAN

2025

KATA PENGANTAR

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan dan keandalan penyajian Data Barang Milik Daerah dalam Neraca Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah, pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum.

Penyusunan laporan Barang Milik Daerah ini mengacu pada Pasal 479 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Laporan Barang Pengelola Tahunan. Informasi dan data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah telah disusun berdasarkan nilai yang didapat dari keseluruhan belanja modal dan belanja barang/jasa sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku.

Laporan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan. Laporan ini sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi Pengelolaan Barang Milik Daerah di tingkat Provinsi secara keseluruhan. Selanjutnya diharapkan akuntabilitas dan transparansi Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Riau menjadi lebih baik.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
Plt. Inspektur Daerah Provinsi Riau,



Ir. Agus Rianto, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19680809 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii-iv
I Dasar Hukum	1
II Laporan Barang Milik Daerah	2 - 3
A Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2
B Laporan Barang Milik Daerah	2
1 Aset Lancar	2
2 Aset Tetap	2
a Tanah	2
b Peralatan dan Mesin	3
c Gedung dan Bangunan	
d Jalan, Irigasi dan Jaringan	
e Aset Tetap Lainnya	
f Konstruksi Dalam Pengerjaan	
3 Aset Lainnya	3
a Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
b Aset Tak Berwujud	
c Aset Lain-Lain	
III Kendala dan saran	4
A Kendala	
B Saran	
IV Penutup	5
Lampiran	
A Daftar Pengadaan Barang	1-4
B Buku Barang Pakai Habis	5-7

C	Daftar Barang Persediaan Rusak Berat	8
D	Buku Barang Inventaris	9
E	Buku Barang Aset Tak Berwujud	10
F	Buku Barang Bukan Kategori Aset Tetap	11
G	Daftar Rincian Belanja Barang di Bawah Nilai Kapitalisaasi	13
H	Perhitungan Rincian Kapitalisasi Belanja Barang	
I	Daftar Penerimaan Barang dari Perolehan Lain	14
J	Laporan Barang Persediaan	15
K	Rekapitulasi Barang Persediaan	16
L	Berita Acara Opname Fisik (stock opname) Persediaan	17
M	Kertas Kerja Utama (Lead Schedule) Form 02	18
N	Rekapitulasi Persediaan Per Jenis Persediaan Form 02.01	19
O	Barang Yang Diserahkan Pada Pihak Ketiga Form 02.02	20
P	Rekapitulasi Buku Inventaris	21-22
Q	Rekapitulasi Rincian Buku Inventaris	23-27
R	Rekapitulasi Daftar Barang Intracomptable	28-31
S	Rekapitulasi Daftar Barang Ekstracomptable	32-35
T	Daftar Mutasi Barang	36-63
U	Rincian Mutasi BMD Antar Pengguna Barang	69
V	Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang	64-68
W	Rincian Reklasifikasi Antar Jenis Aset	70
X	Rincian Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	71
Y	Rincian Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	72
Z	Daftar Pemeliharaan Barang	73-75
AA	Buku Pemeliharaan Barang	76-77
AB	Daftar BMD Yang Bernilai Rp. 0,- / Rp. 1,-	78
AC	Daftar BMD Yang Tidak Diketahui Tahun Perolehan	79
AD	Revaluasi / Appraisal Terhadap BMD Bernilai Rp. 0,- / Rp. 1,- Dan Tidak Diketahui Tahun Perolehan	80

AE	Rincian Utang Atas Aset Tetap	81
AF	Kertas Kerja Utama (Lead Schedule) Form 03	82
AG	Kertas Kerja Pendukung (Sub Lead Schedule) Tanah Form 03.01	83
AH	Kertas Kerja Pendukung (Sub Lead Schedule) Peralatan Mesin Form 03.02	84-85
AI	Kertas Kerja Pendukung (Sub Lead Schedule) Gedung dan Bangunan Form 03.03	86
AJ	Kertas Kerja Pendukung (Sub Lead Schedule) Jalan, Jaringan dan Irigasi	87
AK	Kertas Kerja Pendukung (Sub Lead Schedule) Aset Tetap Lainnya	88
AL	Rincian Daftar Kontruksi Dalam Pengerjaan Sampai Dengan 01 Januari s/d 30 Juni 2023 Form 03.06	89
AM	Rincian Daftar Kontruksi Dalam Pengerjaan Yang Telah Selesai dan Dihapuskan Per 01 Juli s/d 31 Desember 2025 Form 03.07	90
AN	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	91
AO	Aset Tak Berwujud	92
AP	Aset Lain-Lain	93-117
AQ	Daftar Barang Bukan Kategori Aset Tetap	118
AR	Daftar BMD Milik Pengguna Barang Lainnya	119
AS	Daftar BMD Yang Belum Memiliki Pengamanan Fisik dan Pengamanan Hukum	120
AT	Daftar BMD Yang Dipinjamkan ke Instansi Lain	121
AU	Daftar BMD Yang Dihapuskan	122
AV	Daftar BMD Yang dikuasai Pihak Lain	123
AW	Daftar Barang Yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya	125
AX	Daftar Barang Hasil Inventarisasi Yang Belum Tercatat sebagai BMD	124
AY	Daftar Dokumen Kepemilikan BMD Yang Belum a.n. Pemerintah Provinsi Riau	126
AZ	Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMD Perangkat Daerah	127

BAB I

DASAR HUKUM

Dasar-dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
8. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Tempat Khusus Parkir;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 140 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.110/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Penetapan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

BAB II

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

A. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mencakup seluruh aspek Barang Milik Daerah yang ditatausahakan dan dikelola oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Laporan disusun berdasarkan saldo awal 01 Januari 2025 berasal dari transaksi keuangan yang merupakan penambahan nilai Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan pembiayaan Anggaran Belanja Daerah selama satu tahun 2025.

B. LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

1. Aset Lancar

Merupakan Saldo Persediaan (Stok Opname) per tanggal 31 Desember 2025 yang berada pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau yaitu sebesar **Rp39.792.618,-** dengan perincian :

Alat Tulis Kantor	Rp11.165.490,-
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.848.150,-
Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Batteray Kering)	Rp13.794.303,-
Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp1.560.000,-
Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	Rp2.147.850,-
Cetakan dan Penggandaan	Rp9.276.825,-

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan keseluruhan aset yang tercatat dan dikelola langsung oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sampai dengan 31 Desember 2025, yang terdiri dari :

a. Tanah

Aset Tanah Inspektorat Daerah Provinsi Riau sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah **2** Unit dengan nilai sebesar **Rp4.779.400.000,00,-**

b. Peralatan Mesin

Jumlah asset Peralatan Mesin sebanyak **1.098** Unit dengan nilai **Rp10.942.268.962.43,-** Dengan perincian sebagai berikut :

Alat-alat Bantu	Rp322.047.080,00
Alat-alat Angkutan	Rp2.717.467.169,98
Alat Bengkel Alat Ukur	Rp53.801.296,25
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp3.380.275.167,55
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp529.349.531,00
Alat Persenjataan	Rp33.550.805,00
Komputer	Rp3.856.382.912,65
Peralatan Olahraga	Rp49.395.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Terdapat **7** Unit dengan rincian **5** Unit Gedung dan Bangunan Tempat Kerja dan **2** Bangunan Tempat Tinggal dengan nilai **Rp6.745.566.414,00**

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak **2** Unit dengan nilai **Rp138.933.200,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Terdapat **287** unit dengan nilai **Rp100.630.000,00**

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tercatat sebagai aset tetap.

3. Aset Lainnya Rp3.587.530.887,55

Aset lainnya terdiri dari aset lain-lain yang merupakan aset rusak berat yang telah diusulkan penghapusan.

a. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga nilai nihil

b. Aset Tak Berwujud nilai nihil

c. Aset Lain-lain **Rp3.587.530.887,55**

BAB III

KENDALA DAN SARAN

A. KENDALA

Tidak terdapat kendala yang menghambat dalam menyiapkan Laporan Tahunan ini. Hal ini karena adanya kerjasama dengan para pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan data aset Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

B. SARAN

Dalam menyusun laporan Barang Milik Daerah ini terdapat kekurangan jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk membantu dalam penyempurnaan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah Tahun 2025.

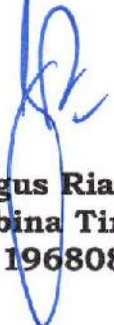
1. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan Barang Milik Daerah, maka diserahkan agar BPKAD secara periodik memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dengan OPD.
2. Agar dapat mengaktifkan Kembali jabatan Pengurus Barang Pembantu.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Barang Milik Daerah Tahunan Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau yang dapat kami sampaikan. Kami berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan ini lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Plt. Inspektur Daerah Provinsi Riau,



**Ir. Agus Rianto, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19680809 199303 1 004**